

APBD Muba TA 2020 Disahkan, Dodi Apresiasi DPRD Muba



Sumber gambar: *detiksumsel.com*

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran 2020 akhirnya resmi disepakati melalui Keputusan Bersama DPRD Muba dan Bupati Muba. Penyusunan dan kesepakatan ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-28, yang merupakan Rapat Paripurna terakhir bagi Anggota DPRD Kabupaten Muba Periode 2015-2019.

“Alhamdulillah berjalan lancar, R-APBD 2020 sudah disepakati melalui keputusan bersama, ini juga berkat sinergi yang maksimal antara eksekutif dan legislatif,” ujar Bupati Muba, H. Dodi Reza Alex Noerdin di sela Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muba.

Dodi menambahkan, dirinya sangat mengapresiasi kinerja Ketua DPRD beserta Anggota DPRD dan TAPD yang sangat maksimal bekerja untuk menyusun R-APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga bisa selesai tepat waktu. “Saya ucapkan terima kasih atas upaya maksimal Ketua DPRD beserta Anggota DPRD dan Tim TAPD dalam bekerja,” ulasnya.

Dikatakan Dodi, Rapat Paripurna kali ini bukan rapat biasa yang semata-mata pada siklus penyusunan anggaran saja, tapi lebih dari itu. Rapat Paripurna kali ini

merupakan Rapat Paripurna tanggung jawab terakhir Jajaran DPRD Kabupaten Muba Periode 2014-2019.

“Di hadapan 45 Anggota DPRD ini, saya bukan hanya merasakan hubungan pribadi dan kedinasan, tapi juga kekeluargaan. Hubungan kami melampaui hubungan kedinasan dan mitra, karena hubungan kita saling asuh, saling asih, dan merawat semata-mata demi mewujudkan Muba Maju Berjaya,” pungkasya.

Bersama DPRD mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang dicapai dan realisasikan adalah yang utama, selama 2 tahun 3 bulan masa kepemimpinan kami. Selanjutnya atas nama pribadi dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Muba mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini.

Mantan anggota legislatif nasional ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD yang kembali duduk sebagai anggota dewan periode selanjutnya, maupun yang terpilih di tingkat provinsi hingga daerah luar Muba. “Selamat bekerja dan bertugas kembali, karena Kabupaten Muba ke depannya akan melakukan percepatan lebih lagi, karena tidak akan ada program yang bisa dijalankan, penghargaan dan prestasi apabila tidak didukung DPRD. Oleh karena itu, saya titipkan ke anggota DPRD yang terpilih kembali etos dan semangat kerja selama ini yang telah teruji,” ucap Dodi.

Sementara itu, Ketua DPRD Muba, Abusari S.H., M.Si menyebutkan, pembahasan R-APBD Muba ini bisa terlaksana tepat waktu berkat kerjasama, sinergi dan hubungan harmonis yang terjalin antara eksekutif dan legislatif di Muba. “Saya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Muba, di ujung masa pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Bupati Muba yang telah menciptakan hubungan yang harmonis dengan kami legislatif. Kepada Jajaran OPD kami apresiasi telah bekerja keras, sehingga pembahasan R-APBD 2020 dapat berlangsung tertib dan lancar. Saya pesankan kepada Anggota DPRD yang terpilih kembali di sini untuk dapat menjaga hubungan harmonis ini bahkan ditingkatkan,” ucap Abusari.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Apresiasi Sinergi Eksekutif dan Legislatif*, Selasa, 10 September 2019.
2. Detiksumsel.com, *APBD Muba TA 2020 Disahkan, Dodi Apresiasi DPRD Muba*, Senin, 9 September 2019.
3. Nasional.republika.co.id, *Dodi Apresiasi Kerja Sama DPRD Muba dalam Pelaksanaan Tugas*, Selasa, 10 September 2019.

Catatan:**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:**

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. (Pasal 1 angka 1)
- Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:
 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
 4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
 6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
 7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. (Lampiran Bagian II. Prinsip Penyusunan APBD)
- Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD: (Lampiran IV. Teknis Penyusunan APBD)

No.	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli	

3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Paling lambat minggu II bulan Agustus	
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	
5.	Penyusunan dan pembahasan RKASKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD
7.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	
8.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	

9.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
10.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
11.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
12.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
13.	Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	